

BAB III

PROFIL DATA ANAK KABUPATEN REMBANG

3.1. Situasi Hak Sipil dan Kebebasan

Pemenuhan atas hak sipil dan kemerdekaan yang menjadi bagian dari terwujudnya Kabupaten Rembang Layak anak, dapat dinilai dari presentase anak yang terdaftar dan mendapatkan kutipan akta kelahiran; ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan tersedianya kelembagaan yang mengatur dan mengawasi informasi yang layak anak.

3.1.1. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2015 adalah 619.092 jiwa, sedangkan jumlah anak (usia 0-18 th) adalah 189.684 jiwa, yakni 30,63% dari jumlah penduduk di Kabupaten Rembang. Pada Tahun 2015, data anak yang telah teregistrasi dalam akte kelahiran adalah sejumlah 161.952 jiwa, yakni sebesar 85,38% dari jumlah anak di Kabupaten Rembang. Jumlah capaian kepemilikan akte anak di Kabupaten Rembang sudah cukup baik, namun harus terus ditingkatkan, agar semua anak mempunyai akte. Kepemilikan akte ini erat kaitannya dengan hak anak untuk masa depan. Akte merupakan syarat utama dalam pengurusan pendidikan, kesehatan dan hal-hal lain yang memerlukan kepemilikan akte.

Kabupaten Rembang telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Perbup No 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, mengamanatkan pemberian layanan pengurusan akte secara gratis bagi anak usia 0-6 hari. Kebijakan tersebut bermaksud untuk memacu keluarga yang mempunyai anak baru lahir agar segera mendaftarkan akte bagi anaknya. Kondisi kepemilikan akte sampai dengan saat ini, masih ditemukan anak usia 0-18 tahun yang belum mempunyai akte, sehingga sedang diupayakan

kebijakan pengurusan akte secara gratis diberikan kepada anak usia 0-18 tahun.

3.1.2. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah ibadah, perpustakaan, perpustakaan keliling, layanan informasi daerah dan lain-lain tempat yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak termasuk informasi penanggulangan bencana.

Data fasilitas informasi layak anak di kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Data Fasilitas Informasi Layak Anak di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2014

| No | Fasilitas Informasi Layak Anak | Capaian | |
|----|--------------------------------|------------|------------|
| | | 2013 | 2014 |
| 1. | Perpustakaan umum daerah | 1 | 1 |
| 2. | Perpustakaan SD | 395 | 395 |
| 3. | Perpustakaan SMP | 90 | 92 |
| 4. | Perpustakaan SMA | 49 | 49 |
| 5. | Perpustakaan desa | 56 | 56 |
| 6. | Mobil perpustakaan keliling | 1 | 1 |
| 7. | Perpustakaan becak | 0 | 2 |
| 8. | Pojok baca | 14 | 14 |
| 9. | Taman cerdas | 14 | 14 |
| | total | 620 | 624 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah fasilitas informasi layak anak di Tahun 2014 meningkat dari tahun 2013, ada fasilitas baru yang lebih inovatif yakni perpustakaan becak sebanyak 2 (dua) unit.

3.1.3. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan

Di Kabupaten Rembang sudah terbentuk lembaga anak yang mempunyai jejaring dan mampu melakukan advokasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lembaga anak ini berjenjang dari Tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa dikenal dengan nama forum anak.

Tabel 3.2 adalah data forum anak di Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Tabel 3.2
Data Forum Anak di Kabupaten Rembang Tahun 2014

| No | Nama Forum Anak | Jumlah | Keterangan |
|----|--|--------|--------------------------------|
| 1 | Forum Anak desa | 193 | 5 kecamatan dan Desa replikasi |
| 2 | PIK (pusat informasi dan konseling) Remaja | 100 | |
| 3 | Forum Anak Kecamatan | 14 | |
| 4 | Forum Anak Kabupaten | 1 | |
| 5 | Pramuka | ada | Ada disemua sekolah |
| 6 | Osis | ada | Ada di semua sekolah menengah |

Forum anak tingkat Kabupaten dengan nama Forum Anak Rembang (FAR) sudah memiliki susunan kepengurusan maupun mekanisme pertemuan berkala yakni mengadakan pertemuan pengurus inti tingkat Kabupaten selama 1 (satu) bulan sekali dan untuk pengurus dan koordinator kecamatan selama 3 (tiga) bulan sekali.

Adanya UU tentang Desa, diharapkan penganggaran diampu oleh desa untuk mendukung partisipasi anak dan kelembagaan forum

anak tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Rembang tidak serta merta melepaskan Pengembangan dan keberlanjutan forum anak agar lebih aktif dalam pembangunan dengan dukungan, yaitu:

1. Memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan koordinasi FAR;
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi penguus maupun anggota FAR;
3. Memfasilitasi pelaksanaan kongres anak;
4. Memberikan kesempatan kepada Forum Anak untuk menyelenggarakan event anak sebagai panitia;
5. Pemberian kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Wujud partisipasi atau keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan, terlihat dengan adanya keterwakilan anak dalam pelaksanaan musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat Kabupaten untuk menyalurkan aspirasi dalam pemenuhan hak-hak anak. Jumlah peserta anak yang ikut dalam Musrenbang Kabupaten kurang lebih 10 anak dari 300 peserta rapat (3%). Jumlah kepesertaan ini dapat ditingkatkan bila dipandang perlu, namun lebih ditekankan mekanisme saluran untuk aspirasi berjalan optimal terlebih dahulu. Usaha-usaha yang lebih kritis dan kualitas sering mewarnai dalam kegiatan musrenbang kabupaten dan diharapkan peran aktif di forum-forum lainnya maupun musrenbang di level kecamatan dan desa.

3.2. Situasi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif menggambarkan pemenuhan Hak Anak sesuai dengan Pasal 7, 13 dan 14 Undang-undang Perlindungan Anak. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa “anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada pasal 13 disebutkan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”. Sedangkan pada pasal 14 dinyatakan, “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Undang-undang Perlindungan Anak diatas menegaskan bahwa lingkungan yang dapat menjamin tumbuh kembang anak dengan baik adalah keluarga. Orang tua dituntut mempunyai tanggung jawab terhadap pengasuhan dan memberikan hak-hak anak sesuai kebutuhannya. Namun apabila kondisi tidak memungkinkan, anak harus tetap mendapatkan perlindungan dan haknya melalui pengasuhan alternatif dengan orang tua angkat atau orang lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

3.2.1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun

Usia perkawinan anak masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan aturan antara Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974) dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 35 Tahun 2014), dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa batas usia boleh menikah untuk laki-laki 19 Tahun dan untuk perempuan 16 tahun, tetapi dalam UU Perlindungan anak, yang disebut anak adalah anak dengan usia 0-18 tahun, bahkan anak dalam kandungan. Di Kabupaten Rembang untuk mengatasi permasalahan perbedaan tersebut, telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama berupa komitmen untuk mengurangi jumlah pernikahan anak antara BPMPKB, Dinkes, Dinpendik, Kementerian Agama Rembang dan Pengadilan Agama.

Jumlah Pernikahan anak Kabupaten Rembang pada Tahun 2014 untuk anak laki-laki tidak ada, tetapi untuk anak perempuan usia 16-18

tahun ada 33 jumlah pernikahan anak. Pada tahun 2015, sampai dengan bulan Oktober, tidak terjadi pernikahan anak laki-laki, namun pada anak perempuan usia 16-18 yang menikah berjumlah 8 anak. Capaian tersebut sudah menunjukkan perkembangan yang baik dan terus-menerus angka pernikahan anak akan ditekan melalui berbagai upaya sehingga tidak ada anak yang menikah dini.

3.2.2. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga yang memberikan layanan pengasuhan dan perawatan anak

Anak berhak mendapatkan perhatian dalam hal tumbuh kembang anak, dalam rangka meningkatkan pengawasan tumbuh kembang anak, masyarakat dan pemerintah telah memberikan wadah terutama untuk orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tumbuh kembang dan tidak memiliki waktu untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Lembaga yang menyediakan layanan konsultasi di Kabupaten Rembang yakni Posyandu, BKB, BKR, PKBI, Dharmawanita, PKK, K3S, B4K, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), BKD, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, PPKS. Upaya untuk peningkatan kapasitas ketrampilan dalam pengasuhan anak (*parenting skill*), Gugus tugas KLA Kabupaten Rembang pada tahun 2014 telah memfasilitasi pelatihan bagi kader Bina Keluarga Balita (BKB), sampai tahun 2014 tercatat sebanyak 447 BKB, sudah ada sebanyak 117 kelompok yang melakukan upaya pengintegrasian Program BKB dengan Posyandu dan PAUD. Selain kegiatan peningkatan kapasitas kader BKB, Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah mengadakan seminar-seminar parenting bagi ibu-ibu muda, mengisi acara dalam siaran radio lokal, pembuatan leaflet, baliho dan sosialisasi pengasuhan melalui media sosial.

Sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap masa depan anak, dengan mempersiapkan tabungan masa depan anak. Sebagian besar keluarga di Kabupaten Rembang sudah memiliki tabungan masa depan anak meskipun dalam bentuk barang bukan uang tabungan. Terkait dengan sistem lokal berbasis masyarakat yang disediakan bagi layanan

pengasuhan alternatif bagi anak yatim-piatu dan anak keluarga miskin yang mempertimbangkan hak-hak anak, telah ada 1 desa yaitu Desa Dadapan Kecamatan Sedan. Layanan pengasuhan alternatif diinisiasi oleh warga masyarakat dengan mendirikan panti asuhan Raudhotul Nisa Asa yang menerima anak terlantar dan anak-anak berkebutuhan khusus. Saat ini anak yang diasuh mencapai 180 anak terdiri dari 150 laki-laki dan 30 perempuan.

3.2.3. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak

Selain pentingnya pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga, anak-anak yang beresiko juga perlu untuk mendapatkan perhatian, anak-anak yang berada dalam pengasuhan yang beresiko antara lain anak yang diasuh oleh orang tua tunggal, anak yang diasuh oleh kerabat dekat, anak angkat, anak yang berada dalam pengasuhan alternatif (anak dalam panti). Data anak yang berada dalam pengasuhan alternatif tercatat 515 anak terdiri atas 180 anak di panti asuhan RN. Asa dan 335 anak di LKSA.

Pengasuhan alternatif yang dilakukan terhadap anak-anak yang beresiko seperti dalam lingkungan keluarga, dengan tujuan agar psikologis anak tidak terganggu, anak tidak minder dan mempunyai masa depan seperti anak-anak dalam pengasuhan keluarga. Program/kegiatan pengasuhan yang dilakukan terhadap anak beresiko antara lain:

1. Kegiatan pengajian
2. Pemenuhan hak sipil (pembuatan akte kelahiran)
3. Pemberian santunan
4. Pemberian hak untuk memperoleh pendidikan sampai 12 Tahun
5. Memberikan hak kesehatan (pengobatan gratis)
6. Memberikan ruang untuk bermain
7. Pencarian orang tua asuh
8. Membantu proses adopsi
9. Melatih keterampilan anak-anak (bengkel, salon, menjahit, dll)

Anak yang beresiko merupakan anak yang tidak diasuh oleh orang tua secara umum seperti anak normal lain, tetapi walaupun tidak dalam keluarga normal, pengasuhan harus memenuhi hak-hak anak. Di Kabupaten Rembang anak beresiko terjadi antara lain karena terjadi perceraian orang tua, salah satu orang tua meninggal, orang tua bekerja jauh (menjadi TKI), orang tua berada dalam lembaga kemasyarakatan, dll.

3.3. Situasi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pemenuhan hak anak pada bidang kesehatan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2009 yaitu tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang mengatur secara detail terkait sembilan (9) indikator pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, selain itu kesehatan juga menjadi komitmen Pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Millenium (MDG's) yang ditargetkan harus tercapai pada tahun 2015.

Peraturan-peraturan diatas menunjukkan adanya komitmen pemerintah yang cukup besar dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan anak sekaligus meletakkan bidang kesehatan dan kesejahteraan anak sebagai fokus yang sangat penting dalam pembangunan negara sebab anak adalah aset dan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan negara dimasa yang akan datang maka anak harus sehat, unggul dan berkualitas.

3.3.1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang akan

berakhir pada Tahun 2015, hal tersebut mengisyaratkan bahwa isu kematian bayi masih merupakan isu yang terjadi di Indonesia, karena capaiannya yang masih tinggi.


Berikut adalah capaian AKB di Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
AKB di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014

| | Indikator Daerah | Target 2015 | Capaian | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Angka Kematian Balita (0-59 bl) per 1000 KH | 16 (135 ks) | 24,02 (214 ks) | 23,74 (214 ks) | 19,94 (180 ks) | 19,91 (178 ks) | 16,67 (150 ks) |
| 2 | Angka Kematian Anak Balita (12 – 59 bl) per 1000 KH | 2 (20 ks) | 1,8 (16 ks) | 1,8 (16 ks) | 3.3 (30 ks) | 2,8 (25 ks) | 2,7 (25 ks) |
| 3 | Angka Kematian Bayi (0 – 12 bl) per 1000 KH | 12,70 (115 ks) | 24,02 (214 ks) | 22,00 (198 ks) | 16,61 (150 ks) | 17,12 (153 ks) | 13,89 (125 ks) |
| 4 | Angka Kematian Neonatal (0 – 28 hr) per 1000 KH | 8,9 (80 ks) | 15,53 (155 ks) | 15,53 (140 ks) | 12,2 (105 ks) | 12,98 (116 ks) | 9,78 (88 ks) |

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Rembang

Dilihat dari data diatas, semua capaian kematian bayi maupun balita belum ada yang ias memenuhi target di tahun 2015. Jika dilihat kenaikan maupun penurunannya, hanya capaian angka kematian anak balita yang mengalami kenaikan dari 16 kasus di Tahun 2010 menjadi 25 kasus di Tahun 2014. Untuk trend capaian angka kematian bayi (0-12 bl) per 1000 KH dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini:



Gambar 3.1 Capaian Angka Kematian Bayi Tahun 2010-2014

Apabila dilihat dari gambar diatas, dibandingkan Tahun 2010 (214 kasus), kematian bayi di Tahun 2015 (125 kasus) sudah mengalami penurunan kasus sebesar 89 kasus, capaian tersebut harus selalu menurun, karena capaian tersebut masih diatas nrata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,08%, capaian Kabupaten Rembang sebesar 13,89%. Untuk sebaran AKB di puskesmas kecamatan dapat dilihat pada gambar 3.2 :



Sumber: Dinas Kesehatan kab. Rembang

Gambar 3.2 AKB menurut puskesmas kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2014

Dilihat dari gambar diatas, dapat dilihat kematian bayi terbesar terjadi di Kecamatan Sarang yakni 21 kasus, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Sale dengan 2 (dua) kasus. Penyebab terjadinya kematian bayi terbanyak disebabkan oleh BBLR (berat badan lahir rendah) sebanyak 28.8%, kemudian asfiksia 14.4%, kelainan kongenital 8.8% serta penyakit lain. Rincian jumlah kematian menurut penyebabnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2014

| No | Penyebab | Jumlah | % |
|----|------------------------|------------|--------------|
| 1 | BBLR | 36 | 28,8 |
| 2 | Asfiksia | 18 | 14,5 |
| 3 | Kelainan Konginetal | 11 | 8,8 |
| 4 | Diare | 5 | 4,0 |
| 5 | Sepsis | 4 | 3,2 |
| 6 | Pneomonია | 2 | 1,6 |
| 7 | Ikterus | 1 | 0,8 |
| 8 | Kelainan saluran cerna | 1 | 0,8 |
| 9 | Lain-lain | 47 | 37,6 |
| | Jumlah | 125 | 100,0 |

Pemerintah Kabupaten Rembang sudah melakukan upaya-upaya untuk menurunkan AKB, yakni:

1. Penjaringan PUS resiko tinggi;
2. Penjaringan Bumil resiko tinggi
3. Pelatihan asuhan bayi baru lahir dan pelayanan dasar balita sesuai standar pada dokter, bidan dan perawat


4. Pelacakan kasus kematian perinatal
5. Penemuan kasus resiko tinggi perinatal dan tindaklanjutnya
6. Kunjungan neonatus dengan metode MTBM (managemen terpadu Bayi Muda) dengan sasaran semua bayi umur dibawah 2 bulan
7. Pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak.

3.3.2. Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita

Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi merupakan kondisi dimana jumlah balita berada dibawah rata-rata dilihat dari status kecukupan gizi. Kondisi asupan gizi pada seorang anak dapat dilihat dari kondisi keluarga atau orang tua anak itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Angka balita dengan berat badan rendah atau kekurangan gizi salah satu penyebab paling menonjol adalah dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga yang termasuk kategori keluarga miskin memiliki hubungan yang erat dengan penyebab terjadinya balita gizi rendah.

Kejadian balita gizi buruk di Kabupaten Rembang mengalami penurunan. Pada tahun 2012 angka gizi buruk adalah 1.03 menurun menjadi 0,81 pada tahun 2013, tetapi kembali meningkat menjadi 0,91% di tahun 2014. Perkembangan prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Rembang setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2012 prevalensi balita kekurangan gizi sebesar 9.97% dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 9,55%, lalu kembali menurun di Tahun 2014 menjadi 9,50.

Apabila dilihat persebaran jumlah kasus gizi buruk menurut puskesmas dapat dilihat dari gambar 3.3 dibawah ini:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Gambar 3.3 Jumlah kasus gizi buruk menurut kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2014

Dari gambar diatas dapat terlihat jelas bahwa kasus balita gizi buruk terbesar berada di Puskesmas Sedan dengan 6 (enam) kasus dan banyak puskesmas yang tidak ada kasus gizi buruk antara lain puskesmas Sale, Rembang 2, Sulang dan Pancur. Capaian tidak adanya kasus gizi buruk harus selalu dipertahankan, puskesmas harus selalu tanggap apabila ada indikasi akan ada kasus gizi buruk sehingga tidak semakin parah dan segera tertangani.

3.3.3. Presentase Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

Asi eksklusif adalah memberikan asi saja kepada bayi sampai usia 6 bulan. Banyak penelitian menyebutkan bahwa pemberian asi eksklusif sangat berpengaruh baik pada tumbuh kembang dan kecerdasan anak, oleh karena itu dalam kebijakan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, pemberian asi eksklusif merupakan salah satu indikator pencapaian KLA. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Rembang telah menyusun kebijakan pemberian asi eksklusif dan inisiasi menyusui dini dengan menetapkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Kebijakan menyusui tersebut, termasuk penegasan larangan pengiklanan susu formula dan pembatasan pemberian rekomendasi bagi pemberian susu formula.

Ibu menyusui harus terus didampingi dan diberi pengarahan tentang bagaimana melakukan pemberian Asi eksklusif dengan baik serta asi yang dihasilkan ibu berkualitas, sehingga diperlukan konselor asi yang telah dilatih. Konselor asi bukan hanya dari petugas kesehatan saja, melainkan dari ibu rumah tangga biasa yang telah dilatih.

Dibawah ini disajikan table 3.5 jumlah bayi di Kabupaten Rembang dibandingkan dengan bayi dengan asi eksklusif dan jumlah konselor asi di Kabupaten Rembang.

Tabel 3.5
Jumlah Bayi Dibandingkan Bayi yang Mendapat Asi Eksklusif
Dan Jumlah Konselor Asi Kabupaten Rembang Tahun 2014

| No | Kecamatan | Jumlah bayi | Asi Eksklusif | Jumlah Konselor |
|----|-----------|-------------|---------------|-----------------|
| 1 | Sumber | 247 | 237 | 3 |
| 2 | Bulu | 157 | 151 | 2 |
| 3 | Gunem | 147 | 110 | 10 |
| 4 | Sale | 230 | 195 | 10 |
| 5 | Sarang | 503 | 86 | 9 |
| 6 | Sedan | 368 | 303 | 19 |
| 7 | Pamotan | 331 | 315 | 11 |
| 8 | Sulang | 254 | 212 | 5 |
| 9 | Kaliori | 250 | 277 | 3 |
| 10 | Rembang | 635 | 585 | 21 |
| 11 | Pancur | 221 | 204 | 3 |
| 12 | Kragan | 525 | 461 | 27 |
| 13 | Sluke | 226 | 193 | 10 |
| 14 | Lasem | 378 | 292 | 6 |
| | Total | 4472 | 3621 (80,96%) | 139 |

Berdasarkan data diatas, persentase asi eksklusif Kabupaten Rembang Tahun 2014 sudah mencapai 80,96%, hal ini berarti masih ada sekitar 19,04% bayi di Kabupaten Rembang yang tidak mendapatkan asi eksklusif yang harus menjadi perhatian pemerintah. Konselor Asi di

Kabupaten Rembang baru berjumlah 139 orang dari 294 desa/kelurahan, idealnya terdapat 1 (satu) orang atau lebih pada masing-masing desa, agar bisa mendampingi ibu menyusui di setiap desa, mengetahui permasalahan serta memberi penyuluhan tentang Asi kepada ibu menyusui.

3.3.4. Jumlah Pojok Asi

Pojok asi adalah tempat yang disediakan untuk ibu menyusui yang biasanya berada di fasilitas umum dengan memperhatikan kebersihan dan standart tempat menyusui yang baik. Standart ruang menyusui yakni harus ruangan yang tertutup, terdapat wastafel (tempat cuci tangan), lemari es, meja untuk meletakkan bayi dan kursi untuk tempat duduk ibu yang menyusui.

Di Kabupaten Rembang, masih sedikit fasilitas yang menyediakan pojok asi. Namun demikian pemerintah telah berupaya menyediakan sarana pojok asi di beberapa fasilitas pemerintahan seperti: kantor Setda Kabupaten Rembang, kantor Dinas Kesehatan, pasar (Rembang, Kaliori dan Kragan) dan Puskesmas. Adapun yang disediakan pihak swasta baru rumah makan pring sewu. Adanya pojok asi juga berpengaruh terhadap capaian pemberian asi eksklusif, karena tidak ada alasan berpergian menyebabkan bayi tidak bisa/terlambat mendapatkan asupan asi.

3.3.5. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dasar lengkap yang harus diberikan kepada bayi yaitu imunisasi BCG 1 (satu) kali, Pentavalen 3 (tiga) kali dan campak 1 (satu) kali. Capaian imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Rembang Tahun 2014 sebesar 99,22%, capaian ini sudah sangat baik, karena sudah mendekati 100%. Orang tua bayi sudah memiliki kesadaran untuk memberikan imunisasi kepada bayinya, penyuluhan oleh bidan desa dan penyuluh KB juga berpengaruh pada pencapaian tersebut.

3.3.6. Jumlah Lembaga yang memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan mental

Permasalahan kesehatan reproduksi dan mental anak merupakan permasalahan strategis, anak yang mengalami permasalahan tersebut

harus mendapatkan pendampingan agar psikologis anak tidak semakin terpuruk, anak tetap bisa berkembang walaupun mengalami permasalahan.

Lembaga yang dimaksud yakni:

1. Lembaga layanan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:
 - Puskesmas, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
 - Rumah sakit, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
 - Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), dengan jenis layanan konseling
 - PPKS, dengan jenis layanan konseling
 - PKBI, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan.
2. Lembaga layanan anak korban penyalahgunaan NAPZA
 - Puskesmas, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
 - Rumah sakit, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
 - Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), dengan jenis layanan konseling
 - PKBI, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan.
3. Lembaga layanan bagi anak dengan HIV/AIDS
 - KDS Sasono suryo, dengan jenis layanan pendampingan sosial
 - Puskesmas, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
 - Rumah sakit, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
4. Lembaga Layanan kesehatan jiwa
 - Rumah sakit, dengan jenis layanan konseling dan pengobatan
5. Lembaga Layanan anak dengan disabilitas
 - Rumah sakit, dengan jenis layanan pengobatan
 - BPMPKB, dengan jenis layanan konseling
 - Yayasan anak cerdas, dengan jenis layanan konseling
 - Sekolah inklusif, dengan jenis layanan konseling, pemberian keterampilan dan belajar akademis
 - Sekolah pedophilia dengan jenis layanan konseling, pemberian keterampilan dan belajar akademis

3.3.7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan

Program penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas baik oleh Pemerintah Daerah maupun Nasional. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang antara lain adalah:

- a) Program Indonesia Sehat (PIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dengan mekanisme pemberian kartu bagi masyarakat miskin (Kartu Indonesia Sehat, Pintar dan Keluarga Sejahtera), program tersebut diberikan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan maupun tabungan keluarga miskin.
- b) Bantuan beras miskin (raskin) yakni pemberian bantuan subsidi beras untuk rumah tangga miskin.
- c) Program keluarga harapan (PKH) yakni pemberian bantuan bersyarat bagi rumah tangga miskin, syarat dimaksud yakni:
 - (1) Keluarga miskin terdapat ibu hamil, anak balita atau anak sekolah
 - (2) Memeriksa kesehatan secara rutin untuk ibu hamil dan anak balita
 - (3) Persentase kehadiran anak sekolah
- d) Beasiswa siswa miskin dan Jamkesda/ JKRS (baik berasal dari APBN, APBD I dan APBD II)
- e) Bantuan stimulant bedah rumah tidak layak huni
- f) KUBE (Kelompok usaha bersama)
- g) PNPM
- h) KUR (kredit Usaha Rakyat, dll)

Anak yang masuk dalam kategori miskin akan secara otomatis mendapatkan bantuan dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut diatas, secara langsung yang didapatkan antara lain: PKH, PIS, PIP bantuan GNOTA, beasiswa siswa miskin. Selain itu di Kabupaten Rembang memiliki lembaga untuk menyalurkan zakat, infaq dan sodaqoh, lembaga tersebut disebut Bazda (badan amil, zakat, infaq dan sodaqoh daerah). Bazda akan menyalurkan zakat, infaq maupun


sodaqoh ke panti-panti asuhan dan masyarakat miskin lainnya di Kabupaten Rembang.

3.3.8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang berada pada dataran rendah dan mempunyai curah hujan yang rendah pula. Tidak adanya embung yang besar/ waduk menjadikan kebutuhan air bersih maupun pengairan sawah sangat tinggi, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rembang harus terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan air bersih, agar pada saat kemarau panjang, masyarakat tidak selalu membutuhkan bantuan pengedropan air bersih dari pemerintah.

Dibawah ini adalah cakupan Rumah Tangga dengan air minum layak di Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014;

Grafik 3.1
Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014



Sumber: DPU Kab. Rembang

Dilihat dari gambar diatas, persentase capaian air minum layak selalu meningkat setiap tahun. Namun tidak dipungkiri bahwa pada tiap musim kemarau, banyak warga yang kesulitan air bersih dikarenakan air PDAM sudah tidak ada debitnya. Walaupun selalu meningkat, Pemerintah Kabupaten masih harus menjadikan pencapaian kebutuhan

air bersih maupun air minum layak dapat tercukupi walaupun pada musim kemarau.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di kabupaten Rembang adalah:

- PAMSIMAS
- Perluasan target PDAM
- Peningkatan cadangan air PDAM
- PIPANISASI desa
- Pembuatan embung desa
- Pembuatan sumur

3.3.9. Tersedia Kawasan tanpa rokok

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan/ area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjualkan dan mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Rembang sudah ada tetapi masih terbatas pada tempat pendidikan dan arena kesehatan (puskesmas, RSUD dan Kantor Dinas Kesehatan) Pemerintah Kabupaten belum memandang perlu untuk membuat kawasan tanpa rokok, karena kebanyakan anak beraktifitas di sekolah sehingga kawasan sekolah yang diprioritaskan menjadi kawasan tanpa rokok.

3.4. Situasi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Seni Budaya”

Pemenuhan hak anak pada bidang pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pada pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya pada Pada pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjamin dan mengupayakan pemerataan memperoleh pendidikan bagi anak. Pendidikan untuk semua juga menjadi komitmen Pemerintah Indonesia

dalam Tujuan Pembangunan Millennium (MDG's) yang ditargetkan harus tercapai pada tahun 2015.

Fokus bidang pendidikan adalah memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi dan memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya.


Tingkat pemenuhan kebutuhan hak anak pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari capaian kegiatan aksi diantaranya adalah meningkatnya cakupan akses layanan ke lembaga pendidikan formal dan nonformal yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi sekolah pada hampir semua jenjang pendidikan pada tahun 2014 jika dibanding kondisi tahun 2012. Hal ini karena adanya dukungan pemerintah Kabupaten Rembang dengan program pendidikan gratis dan bermutu untuk pendidikan dasar serta pendidikan 12 tahun bagi masyarakat kurang mampu.

3.4.1. Angka Partisipasi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan anak usia 0-6 tahun sebelum anak memasuki usia sekolah dasar, PAUD mulai lebih digalakkan karena adanya hasil penelitian menunjukkan bahwa masa lima tahun ke bawah, merupakan *golden ages* (masa keemasan) bagi perkembangan kecerdasan anak. Salah satu hasil penelitian menyebutkan bahwa pada usia 4 tahun kapasitas kecerdasan anak telah mencapai 50%. Seperti diungkapkan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Depdiknas, Dr. Gutama, kapasitas kecerdasan itu mencapai 80% di usia 8 tahun. Ini menunjukkan pentingnya memberikan perangsangan pada anak usia dini, sebelum masuk sekolah. Oleh karena itu tumbuh kembang anak di usia dini sangat penting untuk merangsang kecerdasan anak di masa depan.

Kondisi PAUD di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari capaian APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD, seperti dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Rembang

Dilihat dari data diatas, capaian APK PAUD baik dalam jenjang usia 0-6 Tahun maupun 3-6 tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tetapi capaian belum 100%, hal ini menandakan bahwa belum semua balita di Kabupaten Rembang yang sudah mendapatkan pendidikan anak usia dini, capaian tersebut harus selalu ditingkatkan agar peningkatannya lebih signifikan.


Strategi Kabupaten Rembang untuk meningkatkan APK PAUD yakni dengan menyelenggarakan PAUD holistic terintegrasi, yakni PAUD yang terintegrasi dengan posyandu dan BKB, di Kabupaten Rembang terhitung sudah ada 120 PAUD yang terintegrasi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Rembang membuat kebijakan 1 (satu) desa 1 (satu) PAUD, baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, PKK maupun swasta. Kondisi di Kabupaten Rembang Tahun 2014 masih 4 desa yang belum memiliki PAUD, tetapi di Tahun 2015 capaiannya sudah 100%. Lembaga penyelenggara PAUD antara lain Taman Kanak-kanak (TK/ TKLB), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), mTaman Kanak-kanak

Quran (TKQ), Tempat penitipan anak (TPA), Taman anak sejahtera (TAS), kelompok bermain (KB), Pos PAUD/ satuan PAUD sejenis.

3.4.2. Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun


Kabupaten Rembang mempunyai kebijakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar/SD dan SMP dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat wajib belajar 12 tahun yakni dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Rembang No 15 Tahun 2006 tentang Sekolah gratis dan bermutu pada pendidikan dasar. Untuk mengukur kondisi pendidikan dasar di Kabupaten Rembang dengan melihat APK dan APM SD/ sederajat maupun SMP/ sederajat, seperti pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.3
APK SD/ MI/ sederajat dan SMP/ MTs/ Sederajat
Kabupaten Rembang Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Grafik 3.4
APM SD/ MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat Kabupaten
Rembang Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Dilihat dari data diatas, Capaian APK dan APM SD/ sederajat maupun SMP/ sederajat ditahun terakhir mangalami peningkatan, akan tetapi ada beberapa capaian di tahun sebelumnya yang mengalami penurunan, yakni capaian APK SMP/ sederajat ditahun 2012 sebesar 96,98% turun menjadi sebesar 96,66% ditahun 2013, serta capaian APM SD/MI di tahun 201 sebesar 90.97% menurun di tahun 2013 menjadi 86.39%, walaupun meningkat di tahun 2014 sebesar 87.41%, tetapi capaiannya belum bisa sebesar tahun 2012.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang yakni pemberian sekolah gratis dan bermutu selama 12 tahun merupakan salah satu dari program 4 (empat) pilar pembangunan Kabupaten Rembang. Bukan hanya gratis, tetapi juga bermutu, seperti kebijakan yang tertuang dalam Perbup Nomor 26 tahun 2007 tentang Pelaksanaan MBS pada Pendidikan dasar, dengan adanya MBS disekolah, maka kualitas pendidikan akan lebih baik, karena manajemen sekolah menjadi lebih baik dengan melibatkan masyarakat melalui komite sekolah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), pemerintah Kabupaten Rembang sudah mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomer 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, sampai dengan Tahun 2014 sudah terdapat 126 sekolah inklusif, untuk tingkat SD ada 110 sekolah, SMP 14 sekolah dan SMA 2 sekolah.

Kegiatan dan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pengembangan kemampuan anak penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian dalam menjalani hidup sehari-hari antara lain:

- Pelatihan *life skill* bagi ABK dengan mendatangkan narasumber dari pelaku usaha;
- Bantuan fasilitasi alat ketrampilan bagi ABK;
- Konseling bagi orang tua yang mempunyai ABK;
- Pemberian bantuan berupa kursi roda, alat bantu dengar, dll;
- Memberikan fasilitasi kegiatan seni budaya ;
- Mengembangkan sekolah inklusif;
- Menyusun Grand design sekolah inklusif.

Untuk menangani anak putus sekolah, Pemerintah kabupaten Rembang mendata anak yang putus sekolah kemudian mengarahkan anak tersebut untuk mengikuti kejar paket serta pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh Dinsosnakertrans.

3.4.3. Persentase Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan. Sekolah ramah anak di Kabupaten Rembang sudah berjumlah 126 sekolah, yang terdiri dari 12 sekolah SMP, 1 SMA, 1 SMK dan 112 SD. Capaian SRA yang belum mencapai 100% harus

menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang khususnya Dinas pendidikan.

3.4.4. Jumlah Sekolah dengan Rute Aman Selamat Sekolah

Di wilayah Kabupaten Rembang, tahun 2012 Polres Rembang mencatat sebanyak 512 kasus kecelakaan dengan 135 korban meninggal dunia, 153 orang luka berat, 499 orang luka ringan. Tahun 2013, 300 kasus kecelakaan dengan 91 korban meninggal dunia, 50 orang luka berat, lebih dari 300 orang luka ringan. Kasus kecelakaan ini juga mencakup kasus yang terjadi pada anak. Kebanyakan kecelakaan yang menimpa anak-anak terjadi di jalan-jalan yang dilalui dan telah mereka kenal, ini artinya mereka tidak mendapatkan fasilitas keselamatan. Kondisi lainnya yaitu Angkutan kota yang mengangkut anak-anak belum tertib, pedestrian tidak dilengkapi dengan jalur-jalur yang aman, rambu-rambu lalu lintas belum ada di semua tempat, anak-anak yang mengendarai sepeda motor pun kadang tidak dilengkapi dengan helm atau alat keselamatan lainnya. Jumlah pengendara sepeda motor dikalangan pelajar tingkat SMA di Kabupaten Rembang saat ini lebih banyak dibandingkan jumlah pelajar yang menggunakan angkutan umum untuk berangkat sekolah. Hal ini dikarenakan kurangnya dan sulitnya mengakses angkutan umum, jam operasi angkutan umum yang tidak sampai 1 x 24 jam, serta jarak tempuh yang jauh, keadaan tersebut yang menjadikan para pelajar memilih untuk membawa sepeda motor. Seiring dengan hal tersebut, pelanggaran lalu lintas yang diakibatkan oleh pelajar meningkat, mulai dari kelengkapan berkendara (SIM, STNK, dan helm) dan perilaku ugal-ugalan di jalan.

Memperhatikan dasar pemikiran diatas untuk memenuhi “Hak Anak untuk Keselamatan Jalan” akan sangat tepat dan beralasan untuk pembentukan dan penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Rembang. Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) bertujuan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Program ini diwujudkan dalam bentuk penerapan fasilitas perlengkapan jalan, seperti pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), halte dan trotoar serta memberikan bantuan bus umum

berukuran sedang. Selain itu program ini, diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan dan kekerasan terhadap pelajar, mengurangi konsumsi bahan bakar serta menjaga kesehatan, memberikan manfaat secara tidak langsung untuk mengurangi kemacetan dan dampak lanjutannya dapat menumbuhkan kesadaran atas pentingnya perilaku tertib agar selamat di jalan bagi masyarakat dan di sekitar sekolah. Program RASS adalah program untuk mendorong murid dan orang tua murid untuk lebih memilih berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum sebagai pilihan yang selamat, aman, nyaman dan menyenangkan untuk berangkat dan pulang sekolah, daripada menggunakan sepeda motor yang rawan kecelakaan. Di Kabupaten Rembang belum memiliki peraturan tentang jalur rute aman selamat sekolah, kebijakan ini akan segera dirintis mulai tahun 2016.

3.4.5. Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak di Luar Sekolah

Fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat dan bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Beberapa kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak yakni berbagai ekstra kurikuler seni drama, tari, lukis, ketoprak, musik, drumband, teater, dll. Ekstra kurikuler berada pada sekolah-sekolah. Untuk mengakses fasilitas tersebut, siswa dipersilahkan memilih ekstra kurikuler yang menjadi bakat maupun minat siswa, agar bakat anak lebih tersalurkan dengan kegiatan yang positif.

Selain di sekolah, di kabupaten Rembang telah berdiri sanggar seni swasta untuk mengembangkan minat dan bakat anak yakni sanggar seni galuh ajeng, walaupun tidak gratis, tetapi sanggar seni ini sudah mempunyai prestasi di bidang seni tari. Bagi anak-anak yang didesa juga bisa menyalurkan minat maupun bakat dalam kelompok seni anak, dalam kelompok tersebut anak akan belajar mengenai seni tradisional kelompok, memainkan gamelan, tari dll, tetapi belum semua desa memiliki kelompok seni anak.

Pada masa usia anak tidak hanya digunakan untuk belajar edukasi, tetapi juga untuk bermain sesuai dengan usia, oleh karena itu tempat bermain yang aman dan rekreatif dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Di Kabupaten Rembang, tempat bermain anak yakni Alun-alun Rembang, 3 tempat taman terbuka hijau, dan taman dimasing-masing desa, kedepan diharapkan agar taman desa bisa dilengkapi dengan mainan untuk anak dan jaringan internet.

3.5. Kondisi Perlindungan Khusus

3.5.1. Persentase anak dalam kategori Perlindungan Khusus yang Mendapatkan layanan

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) meliputi 15 kategori sebagaimana diamanatkan dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

- a) Anak dalam situasi darurat
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c) Anak dari Kelompok Minoritas;
- d) Anak korban eksploitasiekonomi dan/ seksual;
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f) Anak yang menjadi korban pornografi;
- g) Anak dengan HIV AIDS
- h) Anak korban penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan;
- i) Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis
- j) Anak korban kejahatan seksual
- k) Anak korban jaringan teroris
- l) Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban (kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran)
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n) Anak dengan perilaku social menyimpang
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak-anak yang masuk dalam kategori perlindungan khusus harus mendapatkan layanan pendampingan maupun tempat yang layak agar hak-haknya masih dapat diterima, serta masalah yang terjadi pada anak, tidak mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama dari segi psikologi. Untuk itu, diperlukan lembaga yang memberikan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Di Kabupaten Rembang sudah ada lembaga yang dimaksud, yakni berupa hotline pengaduan, pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA), sarana layanan kesehatan, rumah perlindungan anak, LPSA, LBH, dll. Lembaga tersebut berada pada:

1. Polres Rembang (unit PPA)
2. BPMPKB (pelayanan korban kekerasan dan ABK)
3. BPBD (Pelayanan korban bencana alam)
4. Dinsosnakertrans (pelayanan korban penelantaran)
5. Dinpendik (pelayanan pendidikan untuk ABK)
6. Dinkes (pelayanan anak dengan HIV AIDS)
7. PPKS
8. LKSA
9. Semai RWC 3
10. Posko kekerasan di masing-masing kecamatan
11. KPAD di desa ramah anak (58 desa)
12. Panti asuhan (10 panti)

Lembaga-lembaga yang menangani permasalahan anak harus mempunyai mekanisme pelayanan, agar terjadi kasus dapat segera tertangani. Berikut ini adalah mekanisme penanganan korban/ anak di Kabupaten Rembang yang akan menyampaikan pengaduan/ keluhan:

1. Korban/ pasien datang ke IGD RSUD baik datang sendiri, maupun diantar polisi, LSM, Dinsosnakertrans, Kemenag, mendaftar di loket pengaduan utama, selanjutnya akan diterima oleh petugas pembantu medis yang seterusnya mendampingi korban selama proses penanganan. Petugas pendamping merupakan paramedik maupun petugas sosial dari LSM;

2. Korban dan pendampingnya diarahkan ke ruang yang telah disepakati di RSUD
3. Selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap korban
4. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan psikologis oleh psikolog kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan non medis yang melibatkan petugas lainnya guna menentukan langkah tindakan berikutnya, (kriteria khusus dilakukan apabila korban: memerlukan tindakan khusus, terlihat mempunyai kecenderungan bunuh diri/ membunuh, mengalami kekerasan fisik dan non fisik di rumah, memerlukan penanganan medis/ psikologis akut, seperti konseling akut dan terapi prophylactic akut)
5. Selanjutnya penanganan meliputi rehabilitasi dan tindakan lanjut, misalnya konseling, penyelesaian peradilan, perlindungan dan penjagaan pada anak-anak, perawatan fisik maupun psikis maupun fisioterapi.

Untuk menjamin masa depan anak dalam perlindungan khusus, diperlukan rehabilitasi paska kejadian yang terdiri dari:

1. Rehabilitasi medis, yakni pada saat korban sulit akan ditangani sampai sembuh, kemudian pada saat akan kembali ke masyarakat ada penyuluhan/ dialog terhadap masyarakat tentang KHA, pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta melakukan komunikasi dengan keluarga korban tentang kondisi korban
2. Reintegrasi sosial, yakni reunifikasi keluarga dan alternatif pengasuhan pengganti

Di Tahun 2016 anak yang membutuhkan perlindungan khusus berjumlah 14 anak, semua anak tersebut merupakan korban kejahatan seksual. Data tersebut merupakan data resmi yang dilaporkan, tidak menutup kemungkinan, bahwa anak yang membutuhkan

perlindungan khusus lebih banyak jika semua mau melaporkan.

3.5.2 DO penyelesaian kasus dengan proses diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Melihat kecenderungan yang ada di media saat ini, baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah delinkuensi anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, kenakalan anak terdiri dari: motivasi intrinsik (faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga) dan motivasi ekstrinsik (faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor mass media). Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.


Berdasarkan data yang tercatat di BPMPKB Kabupaten Rembang jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2014 berjumlah 25 anak terdiri atas 24 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, semua kasus kekerasan yang terjadi sampai diranah hukum sebesar 25 kasus. Adapun pada tahun 2015, anak yang berhadapan dengan hukum mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6 anak, dari jumlah kasus sebanyak 10 kasus yang semuanya adalah anak perempuan.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3.5.3 Tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak

Berdasarkan data BPS, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Rembang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Pada kasus kejadian bencana belum pernah terjadi korban akibat bencana. Trend jumlah terjadi bencana alam di Kabupaten Rembang pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 3.5.

Grafik 3.5
Jumlah Bencana Alam Kabupaten Rembang
Tahun 2010-2014



Sumber : Publikasi BPS, 2015

Berdasarkan Perka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 4 Tahun 2008 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan.
2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
3. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan prabencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana di Kabupaten Rembang belum diatur dengan Peraturan Bupati, pelaksanaan mengacu pada Perka BNPB.